

**LEGALITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM UPAYA
PELINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN¹
Oleh : Ribka Marshella Weenas²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II/kabupaten kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*Small Claim Court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan. 2. Implementasi dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/ 12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dapat diuraikan secara sederhana. Sebagai lembaga yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

Kata kunci: Legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Perlindungan Hak-Hak Konsumen.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH; Betsy A. Kapugu, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101587

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif mulai tanggal 20 April 2000. Di antaranya, mengatur tentang keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, lebih familiar nya di sebut dengan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). BPSK sudah tersebar di mana saja, khususnya di Indonesia. Pembentukan BPSK wajib di bentuk dikarenakan kehadiran teknologi dan informatika yang semakin lama semakin luas jangkauannya sehingga menimbulkan keberadaan barang dan jasa semakin meningkat dan arusnya semakin lancar serta adanya selentingan yang terjadi di Negara ini tentang perdagangan bebas.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka BPSK-lah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Maraknya kasus-kasus tentang transaksi jual beli yang akhirnya merugikan konsumen, atau penipuan bahkan ketidak puasan yang di alami oleh konsumen atas barang/jasa yang ditawarkan, sehingga mengharuskan Pemerintah untuk segera membentuk lembaga penyelesaian sengketa. Adanya BPSK memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan

sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.³

BPSK merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi atas tuntutan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku usaha, dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau dengan cara mengajukan gugatan kepada badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “Legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Pelindungan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Library Research* atau Studi Kepustakaan yakni penelitian yang berdasarkan Undang-Undang, Kitab, Buku, Jurnal, dan Sumber-Sumber data tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dari segi sifatnya merupakan penelitian deskriptif-analisis komparatif. Penelitian ini akan membahas mengenai beberapa analisis dari dua Hukum yaitu Hukum Positif dalam hal ini penulis akan membahas bagaimana dari pandangan kedua hukum tersebut mengenai Penyelesaian Sengketa

³ Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.39

Konsumen di Indonesia yang hingga saat ini masih dianggap sulit bagi masyarakat kebanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Dari Kewajiban Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pemerintahan Daerah

Dasar hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 Ayat (1) Jo Pasal 2 Kepmenperindag No. 350 Tahun 2001 mengatur bahwa setiap kota atau kabupaten harus dibentuk badan penyelesaian sengketa konsumen.⁴ Perwujudan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat dengan terbentuknya sepuluh BPSK di Indonesia yang diresmikan pada tahun 2001 berdasarkan keputusan presiden Nomor 90 tahun 2001 tentang pembentukan BPSK pada pemerintah kabupaten dan kota. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut BPSK berkedudukan di daerah Kabupaten/Kota. Khusus untuk ibu kota DKI Jakarta BPSK berkedudukan di daerah tingkat I/Provinsi. Mengenai pendanaan BPSK, Yusuf Sofie menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan presiden Nomor 90 Tahun 2001 adapun biaya pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini mengacu pada peraturan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nasional (BPKN)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

⁴ Laporan tahunan Dirjen SPK pada tahun 2012, hlm. 75.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
6. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301 MPP/Kep/10/2001 Tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
9. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tanggal 29 Agustus 2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
10. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.⁵

Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen karena sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya dipengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Keberadaan BPSK saat ini telah diakui oleh masyarakat luas dan telah menjadi rujukan masyarakat setempat dalam menyelesaikan

sengketa konsumen. Pada prinsipnya keberadaan BPSK telah telah menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat dijadikan rujukan penyelesaian perkara oleh masyarakat setempat. Pada tahun 2014 sebanyak 886 pengaduan telah diterima oleh 28 BPSK tingkat kabupaten/kota, pengaduan-pengaduan tersebut terdiri dari 168 pengaduan kasus barang dan 718 pengaduan kasus jasa. Menurut pasal 49 ayat (5) UUPK, pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK di tetapkan oleh menteri. Berdasarkan pasal 3 Perendagri Nomor 13 /M-DAG/PER/3/2010 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK dan sekretariat BPSK, mengatur bahwa :

1. Angggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.
2. Unsur pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berasal dari satuan kinerja perangkat daerah pada pemeritah provinsi atau kabupaten/kota setempat.
3. Unsur konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil LPKSM yang berada diwilayah DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta atau kabupaten/kota setempat.
4. Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk unsur konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat.
5. Unsur pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari wakil organisasi perusahaan dan atau berasal dari organisasi pengusaha yang berada diwilayah kabupaten/kota setempat.
6. Setiap unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) berjumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang disesuaikan dengan beban kerja BPSK setempat.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan badan baru yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka

⁵ Juli Setiowacono, *Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya* : IAIN Palangka Raya, 2015, hlm 51-52

penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Cepat karena undang-undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib memberikan putusannya hal ini berdasarkan pada Pasal 55 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang sangat sederhana, murah terletak pada biaya perkara yang terjangkau. Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengadukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara lisan atau tulisan kepada Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota/Kabupaten tempat domisili konsumen atau di Kota/Kabupaten terdekat dengan domisili konsumen. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Proses penyelesaiannya pun diatur sangat sederhana dan sejauh mungkin dihindari suasana yang formal.⁶ Undang-undang Perlindungan Konsumen menentukan apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Proses beracara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibagi dalam beberapa tahap yang dimulai dari tahap

pengajuan gugatan sampai pada tahap keputusan dan atau eksekusi putusan.

1. Tahap Pengajuan Gugatan

Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdekat dengan tempat tinggal konsumen. Permohonan dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan sendiri atau kuasanya atau ahli waris yang bersangkutan jika konsumen telah meninggal dunia, sakit atau telah berusia lanjut sehingga tidak dapat mengajukan permohonan sendiri baik secara tertulis maupun lisan, atau konsumen belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku terhadap orang asing/warga negara asing. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001.

2. Tahap Persidangan

Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kewajiban menjaga ketertiban jalannya persidangan (sesuai Pasal 27 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001). Terdapat 3 (tiga) tata cara persidangan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (sesuai Pasal 54 ayat (4) jo. Pasal 26 sampai Pasal 36 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001), yaitu persidangan dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Ketiga tata cara persidangan tersebut kehadiran kuasa hukum memang tidak dilarang, baik dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 dalam Pasal 15 ayat (2) Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 menentukan sebagai berikut: "Permohonan penyelesaian sengketa konsumen dapat juga diajukan oleh ahli waris atau kuasanya" bahkan, Pasal 5 ayat (5) surat keputusan tersebut juga menegaskan: "Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan secara tidak tertulis harus dicatat oleh Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dari ahli waris atau kuasanya". Ketentuan Pasal 5 ayat (5) surat keputusan ini menyangkut permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tertulis.

⁶ M Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,..* Akademia: Jakarta, 2011, hal 15

Konsiliasi bisa bersifat sukarela tetapi juga ada yang bersifat wajib. Konsiliasi wajib adalah konsiliasi yang wajib dijalankan terlebih dahulu (diwajibkan oleh undang-undang) sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan. Di banyak negara, konsiliasi wajib ini (kadang-kadang juga mediasi) misalnya dalam bidang perselisihan perburuhan, perceraian, dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 28 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 pada penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini, tugas majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah:

1. Sebagai konsiliator memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa .
2. Memanggil saksi-saksi serta saksi ahli, dan bila diperlukan.
3. Menyediakan forum konsiliasi bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.
4. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.

Berdasarkan Pasal 29 Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001, prinsip tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi ada 2 cara yaitu: pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak sedangkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Jadi dalam hal ini, majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada para pihak, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti kerugian.

Hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan antar konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selanjutnya dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, dan diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen yang menguatkan perjanjian tersebut.

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh konsumen dan pelaku usaha. Perjanjian tertulis dikuatkan dengan keputusan majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis. Begitu juga, hasil penyelesaian konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditanda-tangani oleh ketua dan anggota majelis.

Menghadapi permasalahan-permasalahan dalam BPSK, seperti putusan dalam BPSK yang tidak bisa dilaksanakan atau dieksekusi. Suatu putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau *inkracht van gewijsde* seharusnya bisa dijalankan. Putusan suatu badan peradilan harus memiliki kekuatan eksekutorial, yaitu “kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat Negara.”⁷

Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial atau yang menjadi persyaratan pada suatu putusan untuk dapat dilaksanakan secara baik dan benar sesuai hukum yang berlaku. Putusan pengadilan maupun putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau disebut Irah-Irah yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan inilah yang memberi kekuatan eksekutorial terhadap suatu putusan yang dinyatakan sah secara hukum.⁸

Permohonan eksekusi dapat dilakukan baik terhadap putusan BPSK maupun putusan keberatan, namun UUPK tidak menyediakan peraturan yang lebih rinci berkaitan dengan hal tersebut. Pelaksanaan putusan Hakim diatur dalam Pasal 195-208 HIR. Ketentuan mengenai prosedur permohonan eksekusi tidak diatur secara rinci dan jelas dalam UUPK. Pasal 57 UUPK menjelaskan bahwa putusan majelis dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Kemudian ketentuan Pasal 57 UUPK ini diperjelas dengan Pasal 42 Kepmenperindag

⁷ Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12 No. 1 Januari 2012. hlm. 164.

⁸ *Ibid*, hlm. 164-165.

No. 350/MPP/12/2001 bahwa pihak yang mengajukan eksekusi adalah BPSK.⁹

Pada putusan arbitrase BPSK, terdapat kendala dalam pelaksanaan permohonan eksekusi yang disebabkan tidak adanya pencantuman irah-irah pada putusan arbitrase BPSK tersebut. Hal ini berbeda dengan isi suatu putusan arbitrase yang dalam putusnya mengandung irah-irah. Pasal 54 Ayat (1) butir a Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternative Dispute Resolution), menyatakan suatu putusan arbitrase harus memuat kepala putusan atau Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan Pasal 57 UUPK bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa suatu putusan harus memuat Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pencantuman Irah-Irah ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut sehingga penghapusan irah-irah mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum.¹⁰

Sebenarnya dalam UUPK maupun SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengatur tentang pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga BPSK, tidak mengatur mengenai kewajiban pencatuman irah-irah pada putusan BPSK. Secara struktural BPSK bernaung di bawah Menperindag, sedangkan HIR/RBg dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang berlaku bagi badan peradilan. Penulis mencoba untuk berpendapat, permasalahan pada contoh di atas bukan hanya masalah posisi BPSK bernaung di bawah Menperindag ataupun kementerian lainnya, dalam hal ini diketahui bahwa BPSK menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa konsumen dengan cara arbitrase. Hasil dari cara arbitrase mengakibatkan putusan harus memiliki irah-irah atau kepala putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase di Indonesia. Pasal 48 UUPK menyatakan "penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang

berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45 UUPK."¹¹

Mengacu pada Pasal 45 UUPK yang secara garis besarnya menjelaskan, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan ataupun di luar Pengadilan. Mengadopsi dari Pasal diatas, para pihak yang bersengketa berhak memilih, termasuk untuk langsung memilih lembaga yang menangani penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Melihat pada Pasal 49 UUPK yang menjelaskan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar Pengadilan. Namun BPSK sendiri juga memiliki peran dalam penyelesaian sengketa konsumen sebelum menuju ke pengadilan.

Dalam hal ini membahas bagaimana peran BPSK sendiri menyelesaikan sengketa konsumen, sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK yang dijelaskan pada Pasal 52 huruf a, BPSK melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.¹² Setelah penjelasan bisa dilihat dalam proses pendekatan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan eksekusi putusan BPSK berdasarkan ketentuan Pasal 57 UUPK jo. Pasal 42 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dapat dilaksanakan karena merupakan kekhususan dari pelaksanaan eksekusi secara umum menurut ketentuan hukum acara perdata sesuai dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum.¹³

Dalam UUPK Pasal 49 telah menjelaskan bagaimana posisi BPSK itu sendiri dalam penyelesaian sengketa konsumen yang pada dasarnya dibentuk oleh pemerintah untuk mempermudah kerja pemerintah yang diposisikan di luar pengadilan serta ditempatkan pada daerah kota dan kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK juga diatur dalam Pasal 53 UUPK yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian

⁹ *Ibid*, hlm. 165.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 165.

¹¹ *Ibid*, hlm. 166.

¹² Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*,: Nusa Media, Bandung 2010, hlm. 137-139.

¹³ Kurniawan, *Op Cit*, hlm. 166.

Sengketa Konsumen di kota kabupaten diatur dalam surat keputusan Menteri. Selanjutnya untuk melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen juga telah diatur dalam UUPK Pasal 54 yang menjelaskan“ (1) Untuk menangani dan Menyelesaikan sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis. (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera. (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat. (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.”

Dalam hal putusan yang dilaksanakan oleh BPSK diatur oleh UUPK Pasal 57 sebagai berikut: “Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.”

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Bab XI Pasal 49 sampai Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II/kabupaten kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan sudah sesuai dengan ketentuan. Badan ini merupakan peradilan kecil (*Small Claim Court*) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.
2. Implementasi dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/ 12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dapat di uraikan secara sederhana. Sebagai lembaga yang

berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, BPSK dalam kewenangannya dapat menempuhnya dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.

B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi secara berkala oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada para pelaku usaha, mengingat bahwa pentingnya kedudukan lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah perlindungan konsumen. Agar kepentingan dan hak-hak konsumen tidak lagi terabaikan.
2. Diharapkan untuk ke depannya, penyelesaian sengketa konsumen lebih memperhatikan dari banyak pandangan ilmu, bukan hanya berdasarkan patokan Undang-Undang yang diatur oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*,: Nusa Media, Bandung 2010.
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya di Beberapa Negara*,: Alumni, Bandung, 1988.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*,: Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Juli Setiowacono, *Persepsi Masyarakat Konsumen Terhadap Penyelesaian Wanprestasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Palangka Raya* : IAIN Palangka Raya, 2015.
- Miru, Ahmadi,. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2011

- ., *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- ., *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- ., dan Sakka Pati, : *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Nasution, AZ., *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Sadar, M, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi,. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,..* Akademia: Jakarta, 2011.
- Sidabalok, Junus,. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,:* Citra Aditya Bakti,, Bandung, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1996.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- ., *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Aries Kurniawan, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Kompas 6 Agustus 2008.
- Laporan tahunan Dirjen SPK pada tahun 2012.
- Susanti Adi Nugroho, *Mencari Ujung Tombak Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Hukum Online*, 9 Agustus 2018.

Peraturan Perundang-Undangan, Artikel, Jurnal, internet;

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
- Kurniawan, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 12 No. 1 Januari 2012.
- Al.Wisnubroto, 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen Butuh Progresivitas*, *Hukum Online.Com*, 9 Mei 2018.